



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.856, 2021

KEMENPERIN. Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas  
Bea Masuk. Impor Barang Bahan. Industri Sektor  
Tertentu. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS  
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR  
TERTEHTU YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak pada produktivitas sektor industri tertentu yang berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara serta stabilitas ekonomi;  
b. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi bagi sektor industri tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh-Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor

68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1160);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 715);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1160) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Industri Sektor Tertentu adalah industri yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan Pembina Sektor Industri.

3. Perusahaan Industri Sektor Tertentu yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri Sektor Tertentu yang berkedudukan di Indonesia.
4. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Gudang Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
7. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan Kawasan Berikat.
8. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
9. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean

dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

10. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan PLB.
11. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
12. Kawasan Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan/atau cukai.
13. Pengusaha Kawasan Bebas adalah pengusaha yang berkedudukan dan/atau mempunyai tempat kegiatan usaha di Kawasan Bebas dan telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
14. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15. Pelaku Usaha KEK adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
16. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data,

perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

17. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
18. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
19. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan serta analisis manfaat pemberian fasilitas BM DTP terhadap pengembangan industri.
20. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP atas aspek legalitas, jumlah, jenis, dan spesifikasi Barang dan Bahan, kapasitas riil produksi, serta kondisi perusahaan.
21. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi pemakaian dalam kegiatan produksi terhadap Barang dan Bahan yang mendapat fasilitas BM DTP.

22. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah verifikasi atas kemampuan Perusahaan Industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
23. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP, yang diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.
24. Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan, nomor, dan cap jabatan pada surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject*.
25. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
26. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Verifikasi Industri.
27. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan Barang dan Bahan untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
29. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian



yang membidangi industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.

30. Direktur Pembina Industri adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membidangi industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.
31. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BM DTP juga dapat diberikan atas pengeluaran Barang dan Bahan asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari:
    - a. PLB;
    - b. Gudang Berikat; atau
    - c. Kawasan Berikat,yang dikeluarkan kepada Perusahaan Industri.
  - (2) Pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  - (3) Atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh:
    - a. pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat merangkap penyelenggara di Gudang Berikat; atau
    - b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB,dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3A

Atas pengeluaran Barang dan Bahan ke tempat lain dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang merupakan Perusahaan Industri, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh pengusaha tersebut dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.

## Pasal 3B

- (1) BM DTP dapat diberikan atas impor Barang dan Bahan untuk menghasilkan jasa oleh perusahaan sektor industri perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang yang juga Perusahaan Industri.
- (2) BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan atas pengeluaran Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari:
  - a. PLB;
  - b. Kawasan Berikat;
  - c. Kawasan Bebas; atau
  - d. KEK,yang dikeluarkan kepada perusahaan sektor industri perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang untuk keperluan kegiatan yang menghasilkan jasa.
- (3) Pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. yang telah menjadi bagian dari barang yang dilakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang; atau
  - b. dipergunakan untuk melakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair and overhaul*) pesawat terbang di luar tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (4) Atas pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh:
- a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
  - b. Pengusaha Kawasan Bebas; atau
  - c. Pelaku Usaha KEK,
- dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.

#### Pasal 3C

Atas pengeluaran Barang dan Bahan:

- a. yang telah menjadi bagian dari barang yang dilakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang; atau
  - b. dipergunakan untuk melakukan jasa perbaikan dan/atau perawatan (*maintenance, repair, and overhaul*) pesawat terbang di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (2), ke tempat lain dalam daerah pabean oleh Perusahaan Industri yang merupakan Pengusaha PLB atau PDPLB, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, Pengusaha Kawasan Bebas, atau Pelaku Usaha KEK, bea masuk yang terutang yang seharusnya dilunasi oleh pengusaha tersebut dapat ditanggung pemerintah dalam bentuk BM DTP.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3A, Pasal 3B ayat (1), Pasal 3B ayat (2), dan Pasal 3C, Perusahaan Industri harus

memiliki rekomendasi BM DTP yang diterbitkan oleh Direktur Pembina Industri.

(2) Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:

a. daftar Barang dan Bahan yang dimintakan BM DTP, paling sedikit memuat:

- nama perusahaan;
- nomor pokok wajib pajak;
- alamat perusahaan;
- Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3B ayat (1), atau Kantor Bea dan Cukai yang membawahi tempat pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3A, Pasal 3B ayat (2), dan Pasal 3C;
- uraian jenis dan spesifikasi teknis Barang dan Bahan;
- nomor pos tarif (*harmonized system code*);
- jumlah dan satuan barang;
- harga impor;
- perkiraan kurs nilai dasar perhitungan bea masuk;
- negara asal;
- nilai BM DTP; dan
- nama dan jabatan penanggung jawab Perusahaan Industri; dan

b. SKVI.

(3) Terhadap pengajuan pemanfaatan BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan Verifikasi Industri diajukan 1 (satu) kali selama masa pemanfaatan BM DTP; dan

- b. permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP diajukan untuk setiap pengajuan permohonan kegiatan importasi atau pengeluaran.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setelah masa pemanfaatan BM DTP, Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Akhir dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Perusahaan Industri menyampaikan notifikasi melalui SIINas.
- (2) Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap realisasi importasi Barang dan Bahan serta penggunaannya.
- (3) Berdasarkan Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan penyusunan laporan hasil Verifikasi Akhir.
- (4) Laporan hasil Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Barang dan Bahan yang diimpor, sudah digunakan, dan belum digunakan atau sisa;
  - b. surat pernyataan perusahaan mengenai rencana penggunaan Barang dan Bahan sisa yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
  - c. jumlah produk yang dihasilkan, termasuk sisa (*waste*), reja (*parings*), dan skrap (*scrap*) dari produksi; dan
  - d. kondisi perusahaan sesudah pemberian fasilitas BM DTP, yang memuat:
    1. data produksi;
    2. penjualan;
    3. tenaga kerja;
    4. modal usaha;

5. pembayaran pajak selama pemanfaatan BM DTP berdasarkan surat setoran pajak dan/atau surat pembayaran pajak tahunan; dan
  6. total bea masuk yang dibayarkan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- (5) Laporan hasil Verifikasi Akhir disampaikan kepada Perusahaan Industri dan Direktur Jenderal Pembina Industri paling lambat 10 (sepuluh) Hari melalui SIINas setelah Verifikasi Akhir dilaksanakan.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Surat rekomendasi BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit memuat informasi:

- a. nama perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. alamat perusahaan;
- d. Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3B ayat (1), atau Kantor Bea dan Cukai yang membawahi tempat pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3A, Pasal 3B ayat (2), dan Pasal 3C;
- e. uraian jenis dan spesifikasi teknis barang;
- f. nomor pos tarif (*harmonized system code*);
- g. jumlah dan satuan barang;
- h. harga impor;
- i. perkiraan kurs nilai dasar perhitungan bea masuk;
- j. negara asal;
- k. total nilai BM DTP dengan dibulatkan ribuan penuh ke atas; dan
- l. nama dan jabatan pejabat Direktur Pembina Industri yang menerbitkan rekomendasi.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri telah selesai melakukan realisasi pemanfaatan fasilitas BM DTP atas importasi Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3B ayat (1) atau pengeluaran Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3A, Pasal 3B ayat (2), dan Pasal 3C, Perusahaan Industri menyampaikan notifikasi kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi untuk melakukan Verifikasi Akhir melalui SIINas.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat pernyataan bermeterai penerimaan BM DTP yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
  - b. data realisasi importasi;
  - c. kondisi perusahaan sesudah pemberian fasilitas BM DTP, yang memuat:
    1. data produksi;
    2. penjualan;
    3. tenaga kerja;
    4. modal usaha;
    5. pembayaran pajak selama pemanfaatan BM DTP berdasarkan surat setoran pajak dan/atau surat pembayaran pajak tahunan; dan
    6. total bea masuk yang dibayarkan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diteruskan oleh SIINas kepada direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan dan iklim usaha industri, Direktur Pembina Industri, dan sekretaris direktorat jenderal pembina industri.

- (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah selesai melakukan importasi atau pengeluaran Barang dan Bahan terakhir.
8. Di antara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

BARANG DAN BAHAN SALAH KIRIM, RUSAK ATAU  
*REJECT*, DAN/ATAU SISA HASIL PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27A

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* sehingga tidak dapat diolah, dirakit, atau dipasang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Pembina Industri, dapat dimusnahkan atau diekspor.
- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan pemusnahan atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bea Masuk yang telah dibayarkan dengan ditanggung pemerintah tidak dipungut kembali.

Pasal 27B

Kriteria Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) merupakan Barang dan Bahan sesuai kondisi yang disampaikan pada Pemberitahuan Pabean Impor Barang dan Bahan tersebut.

Pasal 27C

Terhadap sisa hasil produksi atau *waste/scrap* dapat dilakukan Pemindahtanganan.



Bagian Kedua

Tata Cara Verifikasi atas Barang dan Bahan yang Salah  
Kirim, Rusak atau *Reject*

Pasal 27D

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1), Perusahaan Industri harus mengajukan permohonan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (2) Permohonan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan mengunggah dokumen berupa:
  - a. nama perusahaan, alamat kantor, alamat pabrik;
  - b. data Barang dan Bahan yang akan dimusnahkan atau diekspor meliputi uraian barang, spesifikasi, nomor pos tarif (*harmonized system code*), volume, harga (nilai impor), nilai BM DTP, nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor terkait;
  - c. salinan Pemberitahuan Pabean Impor terkait;
  - d. salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP atas impor atau pengeluaran Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Perusahaan Industri yang terkait;
  - e. surat pernyataan mengenai alasan pemusnahan atau ekspor Barang dan Bahan, dan rencana pemusnahan atau ekspor Barang dan Bahan.

Pasal 27E

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D, Lembaga Pelaksana Verifikasi

melaksanakan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject*.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemeriksaan dokumen; dan
  - b. pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D ayat (2).
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai:
  - a. kesesuaian antara dokumen permohonan dengan kebenaran Barang dan Bahan yang akan dimusnahkan atau diekspor;
  - b. pemenuhan kriteria Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B; dan
  - c. bentuk dan/atau ukuran awal Barang dan Bahan.

#### Pasal 27F

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27E, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah verifikasi dilaksanakan.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan penyampaian surat keterangan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pembina Industri melakukan validasi dan memberikan Tanda Sah.

- (4) Surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* yang telah ditandasahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan melalui SIINas, dengan tembusan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.
  - (5) Berdasarkan surat keterangan verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject* yang telah ditandasahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri dapat melakukan pemusnahan atau ekspor atas Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1).
9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui SIINas.
- (2) Penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberitahuan Pabean Impor harus disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor pendaftaran; dan
  - b. Pemberitahuan Pabean Impor dengan tanggal pendaftaran pada bulan Desember, harus disampaikan paling lambat tanggal 4 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri tidak memenuhi ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri dibebankan perhitungan bea masuk terutang yang diselesaikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

- (4) Atas Pemberitahuan Pabean Impor yang disampaikan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.
10. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Dalam hal terjadi gangguan operasional yang mengakibatkan sistem elektronik SIINas tidak berfungsi pada batas waktu penyampaian, penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara manual.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jatuh pada hari libur, Pemberitahuan Pabean Impor dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

11. Pasal 29 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor atau dikeluarkan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK dengan telah mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a:

- a. wajib dipergunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa untuk tujuan konsumsi dalam negeri;

- b. wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan kepada pihak lain.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perusahaan Industri yang mengimpor Barang dan Bahan dengan memanfaatkan BM DTP diverifikasi oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
  - (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:
    - a. Verifikasi Industri;
    - b. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri; dan
    - c. verifikasi atas Barang dan Bahan yang salah kirim, rusak atau *reject*.
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan hasil Verifikasi Industri kepada Menteri melalui direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional, dan Direktur Jenderal Pembina Industri paling lambat akhir bulan Maret pada tahun berikutnya.
- (2) Laporan hasil Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan Verifikasi Industri yang memuat paling sedikit:
    - 1. data perusahaan yang telah diverifikasi;

2. rencana dan realisasi importasi Barang dan Bahan; dan
3. rencana dan realisasi hasil produksi;
- b. analisis biaya dan manfaat dari pemberian fasilitas BM DTP terhadap perkembangan masing-masing kelompok Industri Produk Tertentu termasuk Industri Penunjang;
- c. analisis perkembangan Industri Produk Tertentu yang mencakup:
  1. pertumbuhan Industri Penunjang;
  2. pertumbuhan investasi baru;
  3. peningkatan kemampuan produksi Industri;
  4. peningkatan ekspor;
  5. peningkatan penjualan dalam negeri; dan
  6. peningkatan penyerapan tenaga kerja;
- d. analisis dampak pemanfaatan fasilitas BM DTP bagi perkembangan Industri nasional; dan
- e. data, informasi, atau keterangan Perusahaan Industri yang telah mengajukan Verifikasi Industri apabila dibutuhkan.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan BM DTP berdasarkan laporan realisasi impor dan/atau laporan hasil verifikasi yang diperoleh melalui SIINas.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional.

- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau instansi teknis terkait.
  - (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain yang diperlukan.
16. Ketentuan dalam huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1160) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR  
BARANG DAN BAHAN UNTUK  
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA  
OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG  
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS  
DISEASE* 2019 (COVID-19)

PERUBAHAN FORMAT SURAT REKOMENDASI BM DTP

## KOP Surat Direktorat Jenderal

Nomor : Jakarta, ..... 20..  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Rekomendasi BM DTP COVID-19

Yth.

Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
 Kementerian Keuangan  
 di  
 Jakarta

Sehubungan dengan permohonan BM DTP COVID-19 PT ..... tanggal ....., dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi BM DTP COVID-19 kepada:

Nama Perusahaan : .....  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : .....  
 Alamat : .....  
 Sektor Industri : .....

atas pemasukan/pengeluaran Barang dan Bahan dengan daftar Barang dan Bahan yang meliputi uraian jenis dan spesifikasi barang, pos tarif HS, negara asal impor, Kantor Bea dan Cukai asal pemasukan/pengeluaran barang, jumlah dan satuan barang, harga impor, dan nilai BM DTP sebagaimana terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 20..  
 Direktur

.....

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pembina Industri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembina Industri;
4. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; dan
5. Pimpinan PT .....

2

Lampiran Surat Rekomendasi BM DTP COVID-19  
 Nomor:

No	Uraian Barang Aktual		Uraian Barang Sesuai PMK		Pos Tarif (HS)	Negara Asal	Kantor Bea dan Cukai Pemasukan atau Pengeluaran Barang	Volume	Satuan	Total Harga	Mata Uang	Bea Masuk (%)	Nilai BM DTP (Rp)
	Jenis Barang	Spesifikasi	Jenis Barang	Spesifikasi									
TOTAL BM DTP													
TOTAL BM DTP DENGAN PEMBULATAN RIBUAN KE ATAS													

Perkiraan kurs nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) = Rp.....

Direktur

.....

MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA